

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi diberbagai sektor merupakan suatu hal yang harus diikuti oleh semua negara agar suatu negara tersebut tidak mengalami kesenjangan dengan negara lain. Pelaku bisnis pun juga didorong untuk proaktif seiring globalisasi dan modernisasi yang sedang terjadi. Tantangan dan hambatan pun tidak dapat dihindari oleh para pelaku bisnis, sehingga mereka dituntut lebih dengan adanya regulasi dari pemerintah. Tidak mudah bagi pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya berdampingan dengan regulasi. Dari sinilah muncul tindakan-tindakan yang berujung pada melanggarnya pada suatu regulasi, bahkan juga melanggar etika bisnis.

Praktik tindakan kejahatan yang berkaitan dengan keuangan salah satunya yang terjadi pada kasus Enron. Di Indonesia sendiri ada kasus Bank Bali, Bank Century, dan sampai yang terbaru adalah kasus rekening “gendut” yang dimiliki oleh beberapa pejabat di Indonesia. Dengan mulai banyaknya skandal dan tindakan korupsi maka secara tidak langsung berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada pejabat publik dan instansi pemerintah.

Tidak hanya di lingkungan pemerintahan, tetapi tindakan KKN bisa terjadi di lingkungan perusahaan. Salah satunya dengan memanipulasi laporan keuangan. Salah satu contoh metode memanipulasi laporan keuangan adalah manajemen laba.

Manajemen laba merupakan suatu pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu (Siddharta, 2005).

Banyaknya kasus manipulasi data keuangan suatu perusahaan membuktikan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan belum memiliki integritas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena laporan keuangan sendiri merupakan gambaran keuangan dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memiliki kualitas andal yaitu tidak menyesatkan, tidak ada kesalahan material, dan dapat di andalkan pemakainya sebagai informasi yang jujur dan disajikan secara wajar (SAK, 2004).

Sudah banyak kasus perusahaan yang berusaha memanipulasi laporan keuangannya untuk kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu penerapan *Good Corporate Governance* pada suatu perusahaan menjadi salah satu langkah awal di dalam meminimalisir tindakan KKN di lingkup perusahaan. Contoh kasus yang mendunia mengenai kegagalan di dalam penerapan *Good Corporate Governance* adalah kasus Enron di Amerika. Dengan kegagalan tersebut berakibat pada bangkrutnya perusahaan tersebut dan berdampak pada kerugian yang dialami oleh pasar saham, pemegang saham, kreditor, dan karyawan pada perusahaan tersebut.

Akuntansi sebagai bahasa bisnis tentunya harus ikut andil dalam melawan dan mengatasi berbagai praktik kejahatan tersebut. Oleh karena itu akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu dituntut untuk berkembang dan mengikuti perkembangan bisnis termasuk dalam mengikuti perkembangan permasalahan yang menyangkut di

dunia bisnis, salah satunya adalah berkaitan dengan *fraud*. Salah satu pilar akuntansi yang tidak asing lagi dengan *fraud* adalah auditing. Tetapi selama ini audit yang digunakan dan diharapkan menangani *fraud* pun memiliki keterbatasan sehingga dapat dikatakan belum berhasil. Keterbatasan inilah dikarenakan audit hanya menekankan pada penemuan kesalahan dan keteledoran pada laporan keuangan.

Berkembanglah ilmu akuntansi forensik untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang berkaitan dengan *fraud*. Akuntansi forensik menurut Tuanakotta (2010) adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau diluar pengadilan, Menurut Brooks *et al.* (2005) menyatakan bahwa seorang auditor forensik dalam menjalankan tugas mencari aktivitas keuangan yang mencurigakan dan *fraud* yang dilakukan oleh perorangan maupun bisnis. Dimana seorang auditor forensik juga menjalankan peran yang lebih nyata dalam membantu pemerintah untuk mengevaluasi catatan akuntansi dan perbankan yang dicurigai. Peran auditor forensik di dalam pemerintah juga tidak kalah pentingnya, terutama ketika mengevaluasi catatan akuntansi atau laporan realisasi anggaran pemerintahan.

Di Indonesia sendiri mengenal istilah audit forensik ketika terjadi krisis keuangan di tahun 1997. Dimana IMF dan World Bank mensyaratkan harus adanya proses *Agreed Upon Deu Dilligence (ADDP)* yang dilakukan oleh akuntan asing dan beberapa akuntan Indonesia. Tujuan dari diadakannya ADDP ini adalah ketika IMF dan World Bank akan menangani krisis keuangan yang terjadi di Indonesia. Dimana

ADPP ini menerapkan audit forensik di dalam pelaksanaannya. Kasus besar yang membuat audit forensik akrab ditelinga masyarakat Indonesia yaitu ketika ditahun 1999 KAP *PricewaterhouseCoopers* (PwC) berhasil membongkar kasus Bank Bali. Dengan sebuah *software* khusus PwC mampu menunjukkan arus dana rumit yang berbentuk seperti cahaya yang mencuat dari matahari (*sunburst*). PwC menggunakan metode dalam audit tersebut melalui *follow the money* atau mengikuti aliran uang hasil korupsi Bank Bali dan *depth interview* yang kemudian mengarahkan kepada para pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus tersebut.

Audit forensik di Indonesia dilaksanakan diberbagai lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Tetapi di Indonesia sendiri tidak semua kantor akuntan publik yang memiliki dan menyediakan jasa audit forensik. Namun perkembangan audit forensik di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara lain maka Indonesia masih dapat dikatakan jauh tertinggal. Kanada dan Amerika Serikat merupakan contoh negara yang memiliki standar yang baku mengenai Standar Audit Forensik, sedangkan sampai sekarang Australia sedang dalam proses penyusunan Standar Audit Forensik.

BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki wewenang untuk memeriksa atau mengaudit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan ini kemudian diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai

dengan kewenangannya. Tuanakotta (2010:165) berpendapat bahwa dalam jargon administrasi negara istilah “pemeriksaan” digunakan dalam makna audit ekstern (*external audit*). Peranan BPK adalah menjadi *external auditor* untuk mengaudit penerimaan dan belanja negara. Sederhananya BPK dibentuk untuk mendeteksi adanya *fraud* yang sering terjadi di dalam proses perancangan maupun pelaksanaan APBN. *Fraud* yang sering terjadi adalah banyaknya *mark up* di setiap sektor di APBN.

Tuanakotta (2010) juga mengemukakan bahwa belum banyak KAP atau lembaga lainnya yang punya kesempatan untuk menerapkan audit forensik karena spesialisasi forensik sendiri belum banyak dilirik di Indonesia. Salah satu faktornya adalah para auditor menganggap audit forensik sangat minim diminati di Indonesia. Sehingga mengakibatkan sedikitnya auditor di Indonesia yang bersertifikat *Certified Fraud Examiners* (CFE). Masyarakat Indonesia sendiri masih asing ketika mendengar istilah audit forensik. Bahkan sebagian kecil masyarakat belum mengetahui apa tugas dari seorang auditor forensik. Dan untuk menjalankan tugas sebagai auditor, tentunya seorang auditor forensik harus memiliki keahlian khusus di bidangnya.

Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia yang menyediakan jasa di bidang forensik hanya KAP-KAP yang masuk kategori *the big four*. Meliputi KPMG, *Ernst & Young*, *Deloitte Ross Tohmatsu*, dan *PricewaterhouseCoopers*. Secara garis besar *the big four* ini menyediakan *forensic service* seperti pencegahan *fraud*, korupsi, tindakan pencucian uang, dan mendeteksi dan pencegahan tindak kriminal dalam hal

laporan keuangan. Fenomena ini berbanding lurus dengan sedikitnya jumlah auditor yang menggeluti di bidang audit forensik. Hal ini tidak sebanding dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi akan peran dan fungsi dari seorang auditor forensik dalam menemukan bukti tindak pidana yang berkaitan dengan *fraud*, dan hal ini yang menjadi tantangan dan tanggung jawab tersendiri bagi auditor forensik. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pemeriksaan sehingga keahlian audit forensik menjadi syarat utama bagi seorang auditor forensik dalam menjalankan tugasnya.

Hal itulah yang menarik penulis untuk meneliti mengenai pentingnya keahlian audit forensik dari sisi auditor pemerintah dan auditor swasta. Dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi mengenai pentingnya keahlian audit forensik. Auditor pemerintah khususnya BPK dipilih karena lembaga tersebut menjadi auditor eksternal pemerintah. Dan auditor BPK pun sering dimintai pendapatnya didepan pengadilan untuk berbagai macam kasus mengenai kasus korupsi. Dan kriteria ini terdapat pada keahlian yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Auditor swasta khususnya yang ada di KAP-KAP dipilih karena selain KAP *the big four* tidak memiliki jasa di bidang audit forensik. Sehingga dengan berbagai macam latar belakang tersebut memungkinkan adanya pandangan yang berbeda mengenai pentingnya keahlian audit forensik yang dimiliki oleh seorang auditor forensik.

Pada penelitian terdahulu tentang audit forensik, sebagian besar meneliti tentang profesi seorang akuntan forensik di Indonesia dan pendidikan dari akuntansi forensik itu sendiri. Rezaee (2003) melakukan survey kepada akademisi dan praktisi mengenai pentingnya, relevansi, dan implementasi akuntansi di dunia pendidikan. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa adanya ketertarikan dan permintaan terhadap akuntansi forensik, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah universitas yang memasukkan akuntansi forensik di dalam kurikulum pendidikan. Iprianto (2009) melakukan penelitian mengenai persepsi akademisi dan praktisi terhadap keahlian audit forensik. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa adanya perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi

Atas dasar latar belakang tersebut penelitian ini mengangkat judul **“PERSEPSI AUDITOR TENTANG PENTINGNYA KEAHLIAN AUDIT FORENSIK: KOMPARASI AUDITOR PEMERINTAH DAN AUDITOR SWASTA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah terdapat perbedaan persepsi terhadap pentingnya keahlian audit forensik antara auditor pemerintah dan auditor swasta?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang telah diuraikan, batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Audit Forensik di dalam Katalog Diklat Teknis Substansi BPKP (2012:7) dijelaskan bahwa audit forensik merupakan gabungan dari keahlian di bidang akuntansi, audit dan hukum. Hasil dari audit forensik sendiri dapat digunakan dalam proses pengadilan atau bentuk hukum lainnya. Untuk mengukur keahlian audit forensik digunakan dimensi dari audit forensik yang terdapat pada penelitian Digabriele (2008) yaitu sebagai berikut: (1)kemampuan analisis deduktif, (2)berpikir kritis, (3)pemecahan masalah tidak terstruktur, (4)keahlian analitis, (5)komunikasi lisan, (6)komunikasi tertulis, (7)pengetahuan tentang hukum, (8)bersikap tenang.
- Yang dimaksud dengan auditor pemerintah adalah para auditor yang bekerja di instansi BPK-RI Pusat dan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Yang dimaksud dengan auditor swasta adalah para auditor yang bekerja baik di KAP *the big four* maupun yang tidak.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persepsi antara auditor pemerintah dan auditor swasta tentang pentingnya keahlian audit forensik.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan ilmu pengetahuan

- a. Dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin lebih menambah wawasan pengetahuan khususnya dibidang audit forensik.
- b. Bagi civitas akademika dapat untuk menambah informasi sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Bagi lembaga-lembaga yang terkait

- a. Dapat memberikan kontribusi untuk perguruan tinggi dan praktisi dalam pengembangan ilmu audit forensik, agar dapat memberikan pemahaman lebih mengenai keahlian yang harus dimiliki seorang auditor forensik di dalam melakukan praktiknya.
- b. Dapat memberikan masukan mata kuliah pilihan audit forensik di dalam kurikulum mahasiswa S1 program studi akuntansi, khususnya di Prodi Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian secara teoritis terhadap masalah dalam penelitian ini, antara lain Persepsi, Akuntansi Forensik, Audit Forensik, Ruang Lingkup Audit Forensik, Keahlian Auditor Forensik, Standar Audit Forensik, Berorientasi pada Auditor Pemerintah dan Swasta, Peran BPK dalam Audit Forensik, Kode Etik BPK, Standar Pemeriksaan BPK dalam Audit Forensik, Hasil Riset Sebelumnya, dan Perumusan Hipotesis.

Bab III. METODA PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metodologi penelitian berupa bentuk penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode pengujian instrumen penelitian, dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi demografi responden, analisis data dan pembahasan.

Bab V. PENUTUP

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, implikasi, dan saran.